

Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan Nasab

Tri Neneng Jafar

Universitas Islam Negeri
Mataram
E-mail: 180202120.mhs@
uinmataram.ac.id

Masnun Tahir

Universitas Islam Negeri
Mataram
E-mail:
masnun_tahir@yahoo.com

Heru Sunardi

Universitas Islam Negeri
Mataram
E-mail: herusunardi@
uinmataram.ac.id

Abstract : *This article discusses inter-marga marriages in the Ende and Lio Tribe Communities. The people of the Ende and Lio tribes enforce inter-marga marriages in marriage. The focus of this research is why the people of the Ende and Lio tribes apply same-marga marriages in marriages. In this study, researchers utilized a concept of legal sociology initiated by Soerjono Soekanto to analyze the reasons for the emergence of legal practice in society. This study concludes that the emergence of the practice of same-clan marriage among the Ende and Lio people in Tanjung Village is closely related to their inheritance and lineage. If their children or grandchildren marry another clan, they are worried that the inheritance will be distributed to other clans or fall into other clans. This was not wanted by the ancient ancestors. The second is worried about lineage, if from a clan they marry with another clan then their lineage will disappear. This was not wanted by their previous ancestors, so that tradition is still being implemented today.*

Keywords: *Marriage, Same Clan, Legal Sociology, Ende and Lio Tribe*

Abstrak : *Artikel ini membahas mengenai perkawinan sesama Marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio. Masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pusat perhatian pada penelitian ini ialah mengapa masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan suatu konsep sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis alasan dari lahirnya praktik hukum pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa munculnya praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung berhubungan erat dengan harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka menikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan ke marga lain atau jatuh ke marga lain. Hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. Yang kedua dikhawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka nikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan.*

Kata Kunci: *Perkawinan, Sesama Marga, Sosiologi Hukum, Suku Ende dan Lio*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Melalui perkawinan, seseorang akan mendapat pasangan dan keturunan dengan saling menjaga hubungan antar individu dan golongan² serta menjadikan mereka keluarga yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 98.

mempunyai hubungan luas bermasyarakat dengan kehidupan bahagia atas dasar agama dan cinta.³

Rukun dan syarat dalam perkawinan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan. Rukun perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, adapun rukun perkawinan adalah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shighat ijab kabul. Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab kabul, adapun syarat sah dalam perkawinan yaitu: laki-laki dan perempuan beragama Islam, laki-laki bukan yang seorang mahram bagi calon istri, asal usul wali nikah jelas, tidak sedang melaksanakan ibadah haji, tidak ada paksaan.⁴

Dalam perkawinan juga bisa ditemukan sebuah larangan yang dibagi ke dalam dua bagian yakni keharaman yang berlaku selamanya dan keharaman yang berlaku sementara. Larangan yang keharamannya berlaku selamanya dibagi menjadi 3 macam yakni: lahirnya hubungan nasab, lahirnya hubungan perkawinan, lahirnya hubungan susuan. Sedangkan larangan yang keharamannya berlaku sementara atau statusnya bisa berubah di kemudian hari dibagi menjadi 8 macam yakni: perempuan yang masih menjalani ikatan perkawinan dengan suaminya, mengawini dua saudara perempuan sekaligus, perempuan yang ditalak bain (tiga), perempuan yang dalam masa iddah, kawin dengan perempuan lebih dari empat orang, larangan karena beda agama, larangan karena perzinahan, dan larangan disebabkan sedang ihram.⁵

Hasil observasi awal, peneliti menemukan pada masyarakat Suku Ende dan Lio Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan suatu perkawinan yang dikenal dengan perkawinan sesama Marga yaitu perkawinan sesama keluarga dari pihak saudara ibu. Sistem perkawinan masyarakat Suku Ende dan Lio menganut patrilineal atau menarik dari keturunan ayah, yaitu mengikuti keturunan sebelum bapak atau orang tua laki-laki.⁶

Ada dua marga yang mewajibkan masyarakatnya untuk melangsungkan perkawinan antara sesama marga, masyarakat tersebut adalah masyarakat yang bermarga *Banggae* dan *Al-Habsy*.⁷ Sedangkan yang bermarga *Al-Habsy* dari laki-laki tidak diwajibkan menikah sesama marga boleh dari marga mana saja, akan tetapi dari perempuan diwajibkan untuk menikah sesama marga *Al-Habsy*. Marga *Banggae* dan *Al-habsy* ini adalah salah satu dari suku Ende dan Lio Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Suku Ende dan Lio memiliki beberapa marga yaitu, *Banggae*, *Al Habsyi*, *Sugisao*, *Djurai*, *WatuJeing*, *Batua Tamo*. Akan tetapi dari beberapa marga ini tidak mewajibkan perkawinan antara sesama marga, kecuali marga *Banggae* dan *Al-*

³ Khoiruddin dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), 6.

⁴ *Ibid*, 12.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 62.

⁶ Ambu Jai (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanjaung Paunaka, Jum'at 11 Maret 2022.

⁷ *Ibid*.

habsy.⁸Perkawinan semarga ini diwajibkan oleh Marga Banggae dan Al Habsyi di mana perkawinan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi aturan adat yang masih dipertahankan.

Kajian mengenai praktik perkawinan sesama marga memiliki suatu daya tarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam, seperti halnya penelitian Ainun Adila Siregar⁹ yang membahas bagaimana perkawinan semarga menurut adat Batak Mandailing tetap dilarang karena dianggap sedarah atau satu kakek yang sama dan dapat merusak pertuturan atau tatanan kehidupan. Hafni Yarni¹⁰ yang menjelaskan bahwa pernikahan satu marga dilarang karena pada dasarnya orang-orang semarga ialah keturunan dari seorang kakek yang sama sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan. Oleh sebab itu mereka dianggap sebagai satu darah. Berikutnya tulisan Muslim Pohan¹¹ menjabarkan bahwa terdapat beberapa macam latar belakang munculnya perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak, yaitu: menghindari perkawinan semarga, menghindari perkawinan saudara kandung, menghindari racunya hubungan silsilah kekerabatan dan memelihara rasa malu. Sedangkan faktor perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing Migran terjadi perubahan sistem perkawinan *exogami* atau sstem perkawinan *endogami*.

Indri Fogar Susilowati¹² menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat adat Batak Toba yang menjadi kesatuan adat ialah ikatan sedarah yang disebut dengan marga. Marga tersebut berfungsi sebagai tanda adanya persaudaraan yang ada di antara mereka. Hubungan kerabat itu dalam masyarakat adat Batak Toba secara umum disebut dengan sistem *Dalihan Na Tolu* yang secara jelas harus tetap dijunjung dengan membuka hubungan kekerabatan keluarga lain di luar ikatan darah yang disebabkan oleh perkawinan. Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba merupakan perkawinan yang tabu dalam kategori perkawinan yang dilarang.

Penelitian-penelitian yang telah ada di atas mempunyai suatu perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana pada penelitian ini, peneliti berusaha menganalisa bagaimana praktik perkawinan sesama marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio dalam kacamata Sosiologi Hukum dengan menggunakan teori yang dibangun oleh Soerjono Soekanto mengenai alasan-alasan

⁸ Ine Dhuku (Tokoh Adat), *Wawancara*. Tanjung Paunaka, Jum'at 12 maret 2022

⁹ Ainun Adila Siregar "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara)", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2020)

¹⁰ Hafni Yarni, "Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)", *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Banda Aceh 2019)

¹¹ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2015)

¹² Indri Fogar Susilo, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba di UNESA", diunduh dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18439/16814> Pada tanggal 28 November 2022, Pukul 05:21 WITA

yang muncul terhadap praktik hukum yang terjadi¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan, munculnya praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung berhubungan erat dengan harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka nikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan kemarga lain atau jatuh ke marga lain, hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. Kedua dikhawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka nikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan. Riset lapangan dilaksanakan pada awal hingga akhir tahun 2022 dengan mewawancarai tokoh adat, tokoh agama dan orang tua pelaku perkawinan dan pelaku perkawinan sesama marga pada masa di Masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung sebagai data utama.

Pembahasan

Genealogi Suku Ende dan Lio Yang Bermarga Banggae dan Al Habsyi di Kelurahan Tanjung

Suku Ende dan Suku Lio adalah salah satu suku yang berada di Nusa Tenggara Timur, dan menempati Wilayah Kabupaten Ende yang merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Flores kedua Suku tersebut merupakan Suku pendatang dari Pulau Flores. Dahulu diceritakan bahwa Suku Ende dan suku Lio berada di kawasan pemukiman Desa Wolotolo dan Wolojita memiliki berbagai macam *sa'o ria* (rumah besar). Suku Ende dan Lio dipimpin oleh 4 *mosalaki* atau biasa disebut kepala suku dan 7 *kopa kasa* wakil kepala Suku, kepala Suku dan wakil kepala Suku memegang peranannya masing-masing sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh leluhur nenek moyang dahulu.¹⁴

Suku Ende dan Lio sangat memegang teguh keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap wujud tertinggi yang disebut dengan *du'u nggae'e* atau Tuhan/Allah dan *babo mamu* leluhur yang harus dihormati. Dalam konteks ini masyarakat suku Ende dan Lio percaya adanya kekuatan roh-roh leluhur nenek moyang. Namun tidak pada *marga Al Habsyi* dan *Banggae* kedua marga tersebut tidak terlalu yakin pada hal-hal semacam itu. Hal seperti itu hanya berlaku bagi masyarakat suku Ende dan Lio yang lainnya. Sebagian besar suku Ende dan Lio menganut agama *Abrahamik* yaitu Katolik dan Islam. Saat ini mayoritas suku Ende dan Lio beragama Katolik dan sisanya beragama Islam. Akan tetapi penduduk atau masyarakat di Kelurahan Tanjung semuanya menganut agama Islam.¹⁵

Asal usul marga *Banggae* dan *Al Habsyi* berada di Kelurahan Tanjung, diperoleh informasi bahwa sebelum dinamakan Kelurahan Tanjung dikenal dengan

¹³Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

¹⁴ Ahmad Sahe (Tokoh Agama dan Kepala Suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

¹⁵ Ahmad Sahe (Tokoh Agama dan Kepala Suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

Lingkungan Puunaka. Yang dimana dahulu *mosalaki* atau nenek moyang dari *Banggae* mempunyai mata pencaharian di sekitar Kelurahan Tanjung yaitu buruh tani nelayan, dan ladang pepohonan obat herbal, karena mempunyai mata pencarian di sekitar Kelurahan Tanjung maka dari itu *mosalaki* atau nenek moyang dari marga *Banggae* memilih untuk menetap dan tinggal disana. Sedangkan dari marga *Al Habsyi*, nenek moyang dari marga *Al-Habsyi* dahulunya hanya sekedar datang bertamu atau berdakwah di sekitar Kelurahan Tanjung, lamban laun seiring berjalannya waktu *mosalaki* dari marga *Al Habsyi* mau menetap di sana dengan membeli lahan dan memutuskan untuk menetap di Kelurahan Tanjung. Kedua marga tersebut mulai menetap di Kelurahan Tanjung atau berpindah penduduk di Kelurahan Tanjung pada tahun 1695 dan sampai sekarang kedua marga tersebut masih menetap di Kelurahan Tanjung.

Keberadaan suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung terutama pada marga *Banggae* dan *Al-Habsyi* kedua marga tersebut sangat berbaur pada masyarakat Kelurahan Tanjung, dan sangat berjiwa sosial bagi marga *Al Habsyi* dan *Banggae*. Mereka mempunyai kelompok sosial yang sangat penting, setiap ada acara pernikahan mereka ikut serta bergotong royong berkerja sama dengan masyarakat Kelurahan Tanjung. Begitupun pada masyarakat Kelurahan Tanjung jika marga *Al Habsyi* dan *Banggae* mengadakan suatu acara maka semua masyarakat di Kelurahan Tanjung ikut serta membantu. Namun kedua marga yang ada di Kelurahan Tanjung, marga *Banggae* dan *Al Habsyi* masih mempertahankan budaya dari nenek moyangnya. Hal ini dapat dilihat masih adanya upacara-upacara adat yang dilaksanakan oleh marga *Banggae* dan *Al-Habsyi*. Namun ada satu hal dimana dari marga *Al-Habsyi* sendiri bahwa dalam adat pernikahan marga *Al-Habsyi* sedikit mengikuti tradisi dari Kelurahan Tanjung, dengan alasan karena nenek moyang dari marga *Al-Habsyi* juga sudah lama menetap disana, sedikit tidaknya mengikuti tradisi atau upacara pernikahan adat-adatnya.¹⁶

Ungkapan di atas menggambarkan prinsip persatuan yang dijunjung oleh suku Ende dan suku Lio. Hal ini tergambar dari kenyataan bahwa suku Lio hidup terkotak-kotakan dalam berbagai tanah persekutuan. Akan tetapi, mereka tetap satu suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan adat istiadat yang sama.

Proses Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Suku Ende Lio

Hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam proses atau tahapan perkawinan sesama marga yang dilakukan oleh masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung dapat peneliti jabarkan dengan beberapa alur yang harus ditempuh ketika melangsungkan perkawinan yakni:

a. *Maizazo*

¹⁶ Ahmad Sahe (Tokoh Agama dan Kepala Suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

Maizazo ialah berkunjung yaitu kedua orang tua laki-laki berkunjung kerumah si perempuan dengan niat mau menjodohkan kedua anak mereka, dalam perjodohan ada istilah perjodohan *ana no'o ana belle ndoa/pa'a tu'a*, yaitu dari garis keturunan ayah mempunyai anak perempuan dijodohkan dengan saudara dari ayah. Tujuan perjodohan ini selain bertujuan untuk lebih mempererat tali persaudaraan namun juga menjaga tradisi dari tradisi nenek moyang mereka sejak dahulu. Dalam adat tradisi *maizazo* mempunyai jangka waktu dalam berkunjung kerumah perempuan yaitu dilakukan sebulan sekali. Setiap berkunjung kerumah si perempuan, diharuskan membawa buah tangan sebab itu sudah menjadi tradisi nenek moyang, itu tandanya menghargai perempuan yang ingin dinikahi atau di jodohkan.

Maizazo ini dilakukan karena pada dasarnya perkawinan semarga ini tidak melewati jalur pacaran akan tetapi melewati jalur perjodohan antara keluarga yang bermarga sama. *Maizazo* juga sangat wajib dilakukan sebelum melakukan upacara perkawinan, dengan adanya adat *maizazo* ini agar si laki-laki menghargai perempuan dan saling menjaga harkat dan martabat dari masing-masing keluarga.

Dalam keterangan Bobi Prasatio *Banggae* sebagai suami dari Hasnah Abdul Hamid *Banggae* mengatakan bahwa:

*"Selejaku pu ngena aji, olo nikah kami na ngena ka nu, la'e nikah kami sebage ata haki na mai alo terus, mai alo na iwa penga aji, latu ne olo dheo ki mogha iwa si penga lenga limba iwa, kalau iwa latu ne olo dhoe ki na tu mea keluarga dhato aji na adat ki nu. Iwa mendi so mea ka so ne eja aji ka'e ata latu."*¹⁷ (Dahulupun saya seperti itu adik, cara nikahnya kami itu seperti itu sudah kami sebagai laki-laki harus datang berkunjung terus dan datang berkunjung itu tidak tangan kosong, harus membawa dengan buah tangan, kalau tidak membawa apa-apa itu bikin malu keluarga besar adik itu sudah aturan adatnya. Apa lagi menikah dengan keturunan sendiri, kalau tidak bawa, malu sendiri dengan saudara-saudara perempuannya yang ada dirumah)."

Pernyataan dari saudara Bobi dibenarkan oleh istrinya bernama Hasnah Abdul Hamid *Banggae* yang mengungkapkan hal senada:

*"Ngere ina gha adat kami na, la'e nikah na mai alo terus ma'e welu limba, seleja aku na haki neku mai tolo terus aku, du'a kai mai tanda ngala jao sebagai fai ki."*¹⁸ (Begini sudah adat disini ini, sebelum menikah harus datang berkunjung, jangan lepas begitu saja, dulu saya sering didatangi sama suami saya ini, sampai dia ada niat mau datang tanda saya sebagai istrinya)."

Namun dalam proses perkawinan marga *Al Habsyi* ada sedikit perbedaan, kalau dalam marga *Al Habsyi* adat *maizazo* biasanya disebut dengan kata *ta'ruf* (mengetahui pasangan/melihat pasangan), akan tetapi di marga *Al Habsyi* ini hanya sekedar melihat pasangan saja dan tidak mengharuskan untuk berkunjung sebulan

¹⁷Bobi Prasatio *Banggae* (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 9 Mei 2022.

¹⁸ Hasnah Abdul Hamid *Banggae* (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 9 Mei 2022.

sekali, apa lagi membawa buah tangan dan lain sebagainya jika merasa cocok maka akan digelar acara *fatihah* sebagai simbolis bahwa perjodohan ini telah diterima. Dari kedua marga tidak pernah membantah apa yang menjadi pilihan orang tua mereka, sebab apa yang dipilih oleh orang tua mereka itu adalah pilihan terbaik menurut mereka.

Keterangan Hasyim Al Habsyi sebagai suami dari Hudaya Al Habsyi yang sedikit berbeda dengan marga Banggae mengatakan:

“Kalau mai marga kami Al-Habsyi na istilanya ta’ruf, ata kita mbe’o ta’ruf na suatu proses perkenalan antara kedua pasangan kami na, melalui ta’rufan, kalau mai ata haki ta’ruf na iwa mendi apa-apa. Biasa-biasa saja, ngere layaki ata mau ta’ruf na”.¹⁹ (Kalau dari marga kami Al-Habsyi dengan istilah *ta’rufan* yang kita ketahui seperti apa *ta’ruf* itu kan saling mengenal satu sama lain antara kedua pasangan disitu sudah menjadi proses awal pernikahannya”).

Keterangan dari saudara Hasyim, Hudaya Al-Habsyi sebagai istrinya mengungkapkan hal senada:

“Proses atau tata cara nikah na, ne zo’e ki kami ortua pati kenal kami, pati pa tei ne ata haki na na, kami so patei, istila ki kami na mai ta’ruf ngena na ngembang-kembang kami rasa fonga sama fonga ya kami lanjut kejejang ata lebih serius wazzi. Mbenja na zatu proses selanjunya ki ngere abbae mai tanda ka.(Proses atau tata cara nikah itu, awalnya kami orang tua yang kasih kenal kami, kami di sini biasa bilangna *ta’ruf*, kalau kami rasa cocok mau sama mau, kami akan lanjut ke jenjang yang lebih serius dan akan ada proses selanjunya seperti datang tanda)”.²⁰

b. *Bou Temb’o Ari Ka’e*

Setelah melakukan kunjungan dimana ada satu momen yang sudah menjadi adat kebiasaan, tradisi dari nenek moyang dahulu sebelum upacara adat perkawinan sesama marga itu ada namanya *bou tembo’o ari ka’e* maksudnya kumpul keluarga besar dengan tujuan untuk membicarakan proses perkawinan yang akan dilaksanakan, apa saja yang akan dibawa oleh pihak laki-laki. Di acara *bou tembo ari ka’e* tersebut harus mengundang semua keluarga besar dari pihak perempuan, kepala suku, tokoh agama dan biasanya dilakukan dengan cara saudara dari pihak laki-laki (keponakan atau adik) pergi *risi* atau bisik maksudnya orang yang mengundang memberitahukan bahwa ada acara *bou tembo ari ka’e* atau kumpul keluarga di rumah si laki-laki. Namun apabila dari pihak keluarga perempuan atau kepala suku berbeda rumah atau lingkungan maka dilakukan dengan cara menelpon untuk memberitahukan hal ini, akan tetapi orang di sana lebih banyak melakukan *risi* karena mereka beranggapan itu lebih sopan dibandingkan memberitahukan melalui telpon. Acara *bou tembo ari ka’e* ini biasanya dilakukan di rumah besar atau biasa disebut dengan *sa’o pu’u* dari pihak laki-laki.

¹⁹Hasyim Al-Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 10 Mei 2022.

²⁰Hudaya Al-Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 10 Mei 2022.

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ali Rendu *Banggae* mengatakan bahwa: “*Pendie na ine ne za’e nikah na mai adat kami na harus bou tembo’o ari ka’e ro, wi ngesetei raza ozo mbana ko acara nikah na ngemba.*”²¹(Di sini sebelum menikah dari adat kami harus ada acara kumpul keluarga besar, untuk membicarakan proses akad nikahnya seperti apa).”

Keterangan dari saudara Ali Rendu, Siti Sauda *Banggae* sebagai istrinya mengungkapkan hal senada:

“*Ngendie ine tradisi atau adat pendie na harus zatu ne baou tembo’o ari ka’e ngena na, ngere haki jo si na. tapi bou tombe’o ndie mai ata haki jugu risi. Abbe risi keluarga ata fai, kepala adat. Na risi mbeja wi ngestei raza ozo mbana ki na, ata haki mendi belis ki saapa na pa ngestei mbeja ka re bou tembo nan a.*”²²(Begini tradisi di sini atau adat di sini harus ada kumpul keluarga besar, seperti suami saya bilang tadi. Tapi tradisi kumpul keluarga ini dari pihak keluarga laki-laki, dari pihak keluarga laki-laki yang datang undang keluarga perempuan, kepala suku, setelah kumpul semua baru sudah membicarakan prosesnya bagaimana, dikasih belis berapa nantinya seperti itu”).

c. ***Mai Tanda/Nai Ono***

Maitanda artinya memberikan tanda atau biasa disebut dengan datang lamar apabila si laki-laki sudah menemukan si perempuan sebagai calon istrinya, dan si perempuan sudah menyetujui laki-laki itu menjadi calon suaminya, dari pihak laki-laki akan membawa dua ekor sapi, cicin, uang, pakain, asesorisnya, sarung adat, hingga aneka kudapan atau kue. Itu semua yang dibawa pihak laki-laki dengan tujuan agar ada ikatan antara sepasang kekasih tersebut, kemudian dari pihak perempuan akan menerima kedatangan dari pihak laki-laki bersama keluarga besarnya dengan memberi makan, minum bersama.

Setelah itu kepala adat yang ada dipihak perempuan mulai bertanya apa maksud kedatangan mereka (gurauan saat memulai dengan bahasa adat) *abbe eja mai ne zatu ae ngesetei* maksudnya kalian datang dengan keperluan apa. Maka dari situ pihak laki-laki memberi tahu maksud kedatangan mereka untuk melamar. Kedatangan pihak laki-laki diterima oleh pihak perempuan. Pihak perempuan akan mengumpulkan anggota kerabat dalam tenggang waktu paling lama seminggu untuk acara *Bhaze dhuza* atau balik dulang. Yang dimana jika pihak laki-laki datang membawa hantaran sekian dulang maka pihak perempuan harus mengembalikan jumlah dulang yang sama pada hari *bhaze dhuza*, misalnya dihantaran 10 dulang, maka dari pihak perempuan dibalikin 10 dulang juga, tapi jenis pangannya tidak harus sama seperti yang diberikan oleh pihak laki-laki.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ahmad Sahe selaku Ambu Ima (tokoh agama) dan Mosalaki (kepala suku) setempat mengatakan bahwa:

²¹Ali Rendu *Banggae* (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 5 Juni 2022.

²² Siti Sauda *Banggae* (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 5 Juni 2022.

"Jou ana kere seleja adat pendie na, so mbeja mai alo ata fai na mai tanda ka nai ono nu, nai ono na iwa mendi penga na latu ne olo mendi ki n dikgere mai abbe ata haki mendi sapi,eko rua, doi kue, olo pake pela ko ata fai na,na kami sebage ata mere ko nua na, na jugu ngestei ka saapa ata mai pihak abbe ata haki mendi pati ata fai na so mbeja na mai ata fai selang ngere seminggu ngena mai keluarga ko ata fai bhaze dhuza wazzi mai mendi wazzi ngere apa ata haki mendi na, kecuali sapi na ma'e ki.²³ (Iya anak dari dahulu anak adat di sini, setelah selesai datang lihat perempuan, datang tanda atau lamaran itu, datang masuk minta tidak boleh membawa kosong, harus ada dengan bawaannya seperti bawaannya sapi, uang, kue, peralatan perempuan, mik up dan lain-lain, intinya peralatan perempuan sudah, setelah itu selang satu minggu dari pihak perempuan membalas kembali apa yang dibawa sama pihak laki-laki, terkecuali sapi itu tidak termasuk hitungan bawaan)".

Selanjutnya Zainal Mansur Banggae sebagai tokoh masyarakat yang terlibat dalam perkawinan sesama mengatakan bahwa:

"Mai kami ata haki na weta mendi ki so woso, ngere jao sezera nikah ne fai jo sezera mendi ki ngere ozo pake pezza ko ata fai na ngere berupa cicin, doi, mbeja na ata fai paze dhuza wazzi ngere abbe pati wazzi kami na, abbe pati sama so isi ki napessa ka.(Dari kami laki-laki membawanya lebih banyak, seperti saya dahulu menikah sama istri saya, saya membawa buat istri saya banyak sekali, seperti uang, cicin, dan lainnya, setelah itu dari pihak perempuan membawa kembali untuk kami laki-laki jumlah bawaannya sama tetapi isinya beda sudah)".²⁴

d. *Minu ae Petu*

Minu ae petu artinya minum air panas yang dimana dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki, mengundang kaum kerabat, tetangga, teman-teman, untuk duduk menikmati air panas dan tentunya menyumbang sejumlah uang (yang dimasukan kedalam amplop) kepada tuan rumah.

Menyumbang sejumlah uang ini bukan tujuan utama *minu ae petu* tetapi tujuan utamanya kebersamaan merangkul kaum kerabat untuk suatu perayaan. *Minu ae petu* pun bukan berarti tamu yang datang hanya disugahi air panas, melainkan teh, kopi, kudapan, hingga makan besar, sekaya-kayanya orang Ende dan Lio, pantang melewati *minu ae petu*, karena bakal dianggap melanggar adat dan kebiasaan masyarakat walaupun pernikahan ini sesama marga akan tetapi, adat kebiasaannya tetap mengikuti adat keseluruhan. Uang yang disumbang tadi berguna untuk belanja bahan pokok, persiapan buat pesta nikah, dan di pesta nikah nanti mengundang semua masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung.

Tradisi *minu ae petu* ini sudah ada sejak tahun 1695 sampai sekarang. Tradisi tersebut bukan hanya terjadi pada marga *Banggae* saja akan tetapi juga terjadi pada beberapa marga di Kelurahan Tanjung seperti marga *Sugisao*, *Watu Jeing*, *Djurit*, *Batua Tamo*. Ketika ada acara atau tradisi seperti ini, seluruh masyarakat Kelurahan Tanjung ikut serta bergotong royong untuk membuat tenda dimana tenda tersebut

²³Ahmad Sahe (Tokoh Agama, Kepala Suku), Wawancara, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022.

²⁴Zainal Mansur Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), Wawancara, Kelurahan Tanjung, 09 Mei 2022.

untuk para tamu yang datang menikmati suguhan air panas tersebut. Begitupun sebaliknya jika marga lain mengadakan acara, marga *Banggae* ikut serta bergotong royong juga, sebab masyarakat di Kelurahan Tanjung sangat berjiwa sosial.

Tradisi *minu ae petu* (minum air panas) tersebut jika dilihat dari zaman nenek moyang terdahulu tradisi *minu ae petu* tersebut dilakukan di *sa'o pu'u ambu kajo* (rumah besar kepala suku), akan tetapi dengan terjadinya perubahan kondisi sosial dan kemajuan zaman saat ini ketika melakukan tradisi *minu ae petu* tersebut tidak dilakukan di *sao pu'u ambu kajo* akan tetapi dilakukan di halaman rumah masing-masing.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ahmad Sahe selaku *Ambu Ima* (tokoh agama) dan *Mosalaki* (kepala suku) setempat mengatakan bahwa:

*"Ndie nua aji latu ne adat ke minu ae pettu ngena na mai marga ko Banggae, kalau mai marga ko Al-Habsyi na iwa pake minu ae pettu abbe langsung limba ni mai alo so mbeja na mai tanda ka nai ono, fatihah ngere marga Bangga si'i si deba mbeja na akad nikah, nikah ko marga Banggae na ine lagu so pessa wazzi adat kke na latu ngere pake pella ki harus latu ne kaen kune emas kena na, ngere iwa dheko ngena bisa jadi abbe na mbingu, ngere ata mbembo zumbu na ine, ngere ata dhora ngena, na mai ko ambu kajo selaja ine abbe yakin pekka ngena talo ke wellu wazzi ngena pekka na²⁵.(di kampung sini ada juga adat minum air panas itu dari pihak laki-laki saja yang seperti itu, minum air panas itu marga *Banggae* saja, kalau dari marga *Al-Habsyi* tidak seperti itu tidak mereka tidak memakai minum air panas, setelah datang tanda, masuk minta, fatihah, malam pacar baru menikah dan juga ada satu hal dalam upacara pernikahan adat marga *Banggae* pada saat menikah setiap dekorasinya harus berwarna kuning keemasan itu wajib adik, kalau mereka tidak ikut tradisi atau adat seperti itu akibatnya bisa fatal mereka bisa jadi gila dalam tujuh turunan, atau idiot, dan mereka bisa berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, sebab mereka sudah yakin dengan hal seperti itu, jadi adat tradisi tidak bisa lepas dari mereka)."*

Selanjutnya dari Bobi Prasatio Banggae suami dari Hasna Abdul Hamid Banggae, menerangkan:

"Pandie na ine so mbeja ka nai ono, na zatu wazzi seessa ko acara na minu ae petu, minu ae petu ndie na ine na wajib, na kami undang ka ozo imu,tetangga mai munu ae pettu iwa sih ae pettu penga zatu ne ozo pizzu ki ngere kue ki, teh, kopi,abbe main a ine iwa si mai penga iwa abbe mai zatu so isi doi re one amplop abbe na, na tu pakessa zaka nu iwa si kami kuni abbe mendi iwa, na mai ate abbe, minu ae pettu nan a tradisi pa'a ki kerre mai embu kajo sezera na.²⁶ (Di sini saudari, kalau sudah selesai masuk minta/lamaran, ada lagi satu acara minum air panas, acara minum air panas ini wajib, itu kami undang teman, tetangga datang minum air panas bukan hanya minum air panas saja, ada teh, kopi, dan kue. Mereka datang bukan datang dengan tangan kosong namun bawaan seperti uang yang diisi dalam amplop, bukannya

²⁵Ahmad Sahe (Tokoh Agama, Kepala Suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022.

²⁶Bobi Prasatio Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 12 Mei 2022.

kami suruh bawa uang bukan seperti itu, itu sudah menjadi tradisi di sini adatnya seperti itu sudah dari leluhur nenek moyang dulu).”

Sedangkan untuk marga *Al Habsyi* mereka tidak melaksanakan *minu ae petu* walaupun adat Ende seperti itu akan tetapi dari marga *Al Habsyi* untuk adat *miu ae petu* mereka tidak mengikutinya, sebab menurut mereka itu tidak perlu diikuti. Keterangan lain juga diungkapkan oleh Gadir Al-Habsyi suami dari Ni'mah Al-Habsyi menerangkan:

“*Ngendie kalau mai kami iwa mbi piki repo ozo adat ko nikah na ngena ngena pu na, mai tei ata fai, so mbeja nai ono, mbeja fatihah, napa kombe pai laka wasia ki nikah kah ngena we, wi jadi pa reppo na, na mai ambu kajo sezera na jugu pati nena na'i adat ki.*”²⁷ (Begini kalau dari kami tidak perlu ada tradisi minum air panas, adat nikah kami seperti ini sudah, datang lihat perempuan, setelah itu masuk minta, fatihah, tunggu malam pacar besoknya nikah sudah, mau jadi repot dalam adat nikah itu tradisi dari nenek moyang semua, yang atur bagaimana adatnya).”

e. **Tu Ata Nikah/Jeju Ata Nikah**

Tu ata nikah adalah proses terakhir yang dimana dari keluarga laki-laki berkumpul di rumah satu jam sebelum Ijab Kabul. Sejak zaman nenek moyang terdahulu ketika melelaksanakan Ijab Kabul itu dilakukan di rumah adat *mosalaki* yang di mana sangat diwajibkan oleh marga Banggae itu sendiri, tidak pada marga *Al Habsyi*, marga *Al Habsyi* sejak zaman dulu akad nikahnya dilakukan di masjid atau musholah sampai saat ini. Dengan terjadinya perubahan zaman itu terjadi pada marga Banggae ketika melaksanakan akad nikah dilaksanakan di gedung atau masjid. Setelah itu dari pihak laki-laki akan mengantar calon mempelai laki-laki menuju ke lokasi bisa di masjid, di rumah, ataupun di gedung. Tergantung lokasi yang sudah ditentukan. Dalam perjalanan itu ada tradisi diiringi dengan gendang *geluwo* sampai pada tempat tujuan, setelah tiba disana disambut juga oleh keluarga besar calon mempelai perempuan dengan tarian *ja'i* dan gendang *geluwo* untuk mengantarkan calon mempelai laki-laki menuju ketempat duduk yang sudah disediakan oleh pihak perempuan untuk melaksanakan ijab Kabul seperti. Sedangkan dari marga *Al Habsyi* juga seperti itu akan tetapi tidak menggunakan tradisi tarian *ja'i*.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Pua Ranggo Banggae mengatakan:

“*Ngena gha ari adat pendie na kalau nikah tu jeju ki ngena zatu ne ozo tarian ki seiki gendang gambus ki seiki, na jadi tradisi pendie, tradisi na ngere embu kajo sezera na istilah kit u rame meriakan acara na ari.*”²⁸ (Bagitu sudah adik adat disini seperti itu, selama mengantarkan orang nikah itu ada tradisi gendang gowanya adik, tradisi seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan sejak zaman nenek moyang dulu).”

Keterangan dari saudara Pua Ranggo, Sumiyati Banggae sebagai istri mengungkapkan hal senada: “*Jou kami sebage ata fain a napa ata haki mai, mai*

²⁷Gadir Al Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 13 Mei 2022.

²⁸ Pua Ranggo Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 17 Mei 2022

*keluarga ata fai sambut kedatangan ko keluarga ata haki na, ne acara ja'I ngena ngere ata haki jo ngesetei na.*²⁹(Iya kami sebagai perempuan menunggu calon mempelai datang, dengan itu kami menyambut mereka menggunakan gendang dan tarian ja'I itu tanda bahwa kami sangat menghargai kedatangan pihak laki-laki)."

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Zabid Al Habsyi, suami dari Syarifah Al Habsyi mengatakan:

*"Iwai ne kalau mai kami sama we'e pu Cuma kami na iwa pake ytarian jai'I ngena kami Honda feko genda we iwa zatu traidisi tarian ki, tarian nan a waktu kombe ko laki na zatu tarian ki, ataapa zatu feko genda ngena na tumbe ata ndie nua nu kalau zatu acara nikah.*³⁰(Tidak seperti itu kalau kami hanya pakai gendang saja, tidak ikut tradisi tarian, ada tradisi tarian hanya itu pas waktu malam pacar, baru ada tariannya, kenapa harus ada gendangan itu biar supaya orang tau bahwa di kampung ini ada acara pernikahan)."

Keterangan dari saudara Zaid, Syarifah Al Habsyi sebagai istri mengungkapkan hal senada:

*"Jou ngena pun a ine ngere apa ata haki jo sin a ngena kami na zatu tradisi na mogah hanya ko tarian kin a iwa kami iwa ngera na. ko kamilagu pessa ine iwa sama ngere marga bangga ngena na, na mai ata haki so mbeja ka ngambe ka ijab Kabul ka ngena we.*³¹(Iya sama saja, seperti apa yang suami saya omong itu sudah kami seperti itu, punya tradisi kayak gitu hanya kami tidak menggunakan tradisi tarian, kami tarian pas malam pacar, itu ada tradisi tariannya"

Dari serangkaian proses atau tahapan perkawinan sesama marga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung di atas. Semuanya telah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan pada tahapan perkawinan bagi masyarakat Kelurahan Tanjung.

Alasan Masyarakat Suku Ende dan Lio Mewajibkan Perkawinan Sesama Marga

Membedah suatu fakta sosial yang ada pada masyarakat menjadi realitas hukum yang berkembang, terlebih dahulu menemukan gejala-gejala sosial empiris yang ada pada nilai-nilai hukum sebagai sebuah fakta sosial sekaligus fakta hukum merupakan suatu cara yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum.³²Soerjono Soekanto berpandangan bahwa sosiologi hukum ialah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum tersebut

²⁹ Sumiyati Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 17 Mei 2022

³⁰ Zabid Al Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 19 Mei 2022.

³¹ Syarifah Al Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 19 Mei 2022

³² Nurul Qamar et al., *Sosiologi Hukum* (Makassar: Mitra Wacana Media, 2015), 47.

mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.³³

Dari pengaplikasian teori tersebut peneliti menemukan bahwa praktik perkawinan semarga ini sudah terjadi sejak zaman nenek moyang terdahulu kepada anak cucunya dan adat ini terus berlaku hingga sekarang di mana perkawinan semarga ini sangat diwajibkan oleh marga Banggae dan marga Al Habsyi disebabkan ada dua alasan yaitu:

1. Harta warisan

Adat di marga *Banggae* tidak di bolehkan menikah selain dengan marga *Banggae* sendiri, sebab dari leluhur nenek moyang marga *Banggae* pada zaman dahulu memiliki harta warisan yang begitu banyak. Oleh sebab itu jika salah satu dari marga *Banggae* menikah dengan marga lain maka hal yang ditakutkan nanti, harta warisan tersebut akan dibagikan atau jatuh pada marga lain selain marga *Banggae*.

Hal tersebut tidak diinginkan oleh leluhur nenek moyang marga *Banggae*, dan sampai saat ini masih berpegang teguh tradisi ini oleh anak cucu mereka. Sedangkan dari marga *Al-absyi* sendiri tidak mempermasalahkan hal seperti itu, marga *Al-Habsyi* hanya mempermasalahkan soal nasab mereka, sebab marga *Al-Habsyi* tidak ingin nasab mereka menjadi hilang hanya karena menikah dengan marga lain. Hal ini di ungkapkan oleh *mosalaki* (kepala suku) Bpk. Ahmad Sahe mengatakan:

"Ho'o aji aku nosi na, seleja aku be'o mosalaki seleja ngere raja ngena na, abbe na ata woso horma ne abbe,wi terjadi nikah sesama marga ndie na aji, selaja mai marga ko Banggae na mosalaki ki, ambu kajo ki ngere raja ngena abbe na mbanda mere pale ki istilah ki selaja na aji ra biru ngena na, abbe talo mala ata pessa, abbe mala pu ne keturunan abbe dhato na, abbe kalau mala ata pessa na mai keluarga, mai marga na iwa ka angga abbe na iwa keluarga, kalau abbe nikah ne marga pessa na sama ki abbe iwa hargai ambu kajo seleja. Maka aji masyarakat pendie na woso mogha ata fonga ne ana abbe marga kami na, hanya nan de nu kami talo simo ata pessa kami wajib aji, iwa ngere ne ata pessa re'e lia'a mala dhato keturunan, mala dhaota marga ndie. Embu sewengi si'l na ine, Alasa ko iwa pa pio nikah ngela nan de amma, wi iwa pa pio, nikah ne marga pesa na. aalasan kin a nde harta warisan na tebo dema ria, aku iwa sawe mne ana mamu, o paga raka ina na, taku dema harta warisan na messu re zima ata weso wasia kita bebo, ate ko manusia na dme ria ke, ko balu raka ina ana lo'o muri mela iwa pio susah, kami palo ine tebo ari ka'e susah weso'o wasia, palo ana mbu kami. Iwa si harta warisan messu iwa, kami ngeni pazzo hilang turunan kami, marga kami pota embe na kami pazzo ngena amma. ³⁴(Iyo, saya

³³ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

³⁴ Ahmad Sahe (Tokoh agama, kepala suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

bicara ini, karena saya tau, karena saya juga hidup di masa lalu, maka saya sekarang diangkat jadi kepala suku, kepala suku dahulu dikenal seperti seorang raja dan sangat di hormati, mau terjadi menikah sesama marga dahulu marga *Banggae* ini sangat-sangat kaya, harta warisan begitu banyak, dulu dikenal seorang marga yang berdarah biru, darah biru ini tidak boleh menikah dengan marga lain selain marga sendiri, makanya sampai sekarangpun tidak diperbolehkan nikah dengan orang lain, kalau menikah dengan marga lain itu tidak dianggap sebagai keluarga dan mereka dikucilkan, dibuang, dan dikeluarkan dari kartu keluarga, itu bukan dari keluarga saja yang marah raja yang biasa disebut dengan *mosalaki* itu akan marah besar. Kenapa ada alasan seperti itu karena, kami tidak mau anak cucu kami besok-besok hidup susah, dan kami juga sangat mempertahankan harta warisan itu, tidak mau harta warisan jatuh ketangan orang lain, kalau sudah menikah otomatis nanti harta warisannya dibagikan ke setiap anak, bukan anak saja, tetapi cucu, cicit itu di bagikan semua tanpa terkecuali, namun kami kalau membagi harta warisan itu lebih besarnya anak laki-laki dapatnya itu dan bukan hanya soal harta warisan saja, soal nasab juga, karena tidak mau marga kami hilang hanya karena anak cucu kami menikah sama orang lain, sebab marga itu sangat berarti buat kami).”

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Zainal Mansur Banggae suami dari Aminah Resi Banggae menerangkan:

“Tumbe’e mai marga kami iwa pio re tengga nikah ne marga pessa na, ambu kajo seleja nosi pu ngena na, ngere kami nikah ne marga pessa na kami iwa dianggap ari sebage kelaurga na, melanggar apa at raja seleja si’I na, na huku ada kami ka nu aji³⁵. (Betul dari marga kami tidak diizinkan menikah sama marga lain kalau kami tetap ngotot menikah sama orang lain yang berbeda marga itu ada sanksinya kami tidak dianggap dalam kelaurga, dan kami akan dikucilkan , karena kami sudah melanggar apa yang sudah menjadi tradisi dan hukum adat dalam keluarga kami sendiri).”

Keterangan dari Zainal, Aminah Resi Banggae sebagai istri mengungkapkan hal senada:

“Ho’o karena keluarga kami seleja ngere keurunan raja ngena, jadi istilah ki ne ata peri bumi, marga iwa sama na kami tazzi nikah,wi ata haki na niare’e ko, ngemba harus wajib ine kami nikah sesama ketrunan kami dhato.³⁶ (Iya karena keluarga kami dahulu seperti keturunan kerajaan begitu, jadi dengan orang pribumi itu kami tidak boleh

³⁵ Zainal Mansur Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 09 Mei 2022

³⁶ Amina Resi Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 09 Mei 2022.

menikah, kami harus dan wajib menikah dengan marga kami sendiri mau dia wajahnya jelek atau apa, tetap ambil keturunan sendiri).”

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Bobi prasatio Banggae suami dari Hasnah Abdul Hamid Banggae menerangkan:

*“Ari kami na wajib nikah sesama marga kami na, ine baba pizza pekka pati kami na ngemba wazii so, kami iwa ka tola ari, wi tola ngeni iwa moza na kura aja so, bala re’e so.”*³⁷ (Adik, kami wajib menikah sesama marga kami, mama bapak sudah pilih kasih kami mau bagaimana lagi, kami tidak bisa menolak, kalau kami menolak sama saja kami membangkang itukan tidak baik, nanti dapat kuawalat dalam rumah tangga).”

Keterangan dari Bobi, Hasnah Abdul Hamid Banggae sebagai istri mengungkapkan hal senada:

*“Mema so ari kami mbuze kenal mogha, na za’e fonga sama fonga sama fonga so, hippo-heppo ka na fonga ka, latu mogha ata pazzo nikah sesama marga na, karena abbe pembo’o nia ne marga pessa nan de abbe so nikah na bala mere, taapa ambe nggena bala karena na hukum adat ka tradisi kami ka, kami yakin pekka na ari, kita kalau bena bena yaki na tumbe’e terjadi ari.”*³⁸ (Memang adik, kami menikah tidak lewat jalur pacaran, kami langsung dijodohkan, kan nanti lama-lama juga saling suka. Ada juga yang tidak suka dijodohkan karena mereka sudah kenal sama laki-laki dari marga lain, mereka jadi menikah, dan pernikahan mereka pun tidak awet, tidak lama, karena melanggar tradisi, hukum adat, kenapa kejadiannya seperti itu karena dari marga kami sudah sangat-sangat yakin sekali dengan tradisi hukum adat seperti ini, kalau kita yakin, kan pasti akan terjadi).”

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Ibu Marja Banggae menerangkan:

*“Ndie taapa ana kami harus nikah sesama marga, ngendie ambu kajo kami pazzo kami wa’u mai marga kami, ne harta warisan ndie pazzo messu re ata pessa, makanya ambu kajo ngere apa pale ki na.”*³⁹ (Kenapa anak, harus nikah sesama marga kami sendiri, begini nenek moyang kami tidak mau cucu, cicitnya keluar dari marga sendiri dan tidak mau harta warisan jatuh ke orang lain juga, makanya kami diwajibkan nikah sesama suku kami sendiri).”

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Ambu Kajo dari Marga Al-Habsy Hj.Ajuba Jaibah Habsyi menerangkan:

³⁷ Bobi Prasario Banggae (Pelaku perkawinan sesama maraga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

³⁸ Hasna Abdul Hamid Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

³⁹ Marja Banggae (Orang tua pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 24 Mei 2022

“Mai marga Al-Habsyi na na tazzo nikah ne ata pessa na, sebab mai jama sezera ngena pekka mai ambu kajo kami na, iwa pio re tengga ana-ana kami nikah ne ata pessa, kami wajib nika ne marga dhato ndie, ata ngaza na mai ata haki na ngaza nikah ne marga pessa karena ata haki so maza mai marga pessa otomatis marga pessa ata fai, ata abbe nikah na dheko marga kami ndie, jadi ata haki ngaza maza marga pessa na, kalau ata fai tazzo, kalau abbe nikah ne ata pessa otomatis dheko ka so marga ko haki ki, na wa’u ka mai marga ndie, makanya ambu kajo iwa pio re tengge, kalau abbe fonga ii silaka wa’u mai sa’o ndie, iwa ka dheko ne kami, kiami ngeni iwa ka angga abbe sebage ana ambu kami, kajo kami iwa ka, karena abbe langga ka nu ine.”⁴⁰(Dari marga Al-Habsyi memang tidak bisa menikah sama orang lain kecuali dengan marga Al-Habsyi itu sendiri, sebab dari zaman dahulu sudah seperti itu dari nenek moyang, tidak izinka sekali anak-anak cucu, cicitnya menikah sama marga lain, wajib menikah sama marga Al-Habsyi sendiri, ya yang bisa menikah dengan marga lain itu hanya dari pihak laki-laki saja, kalau pihak perempuan tidak boleh, kenapa tidak boleh karena kalau menikah sama marga lain otomatis nanti ikut sudah marga suaminya dan sudah pasti mereka akan keluar dari marga ini, dan bakal tidak dianggap lagi sebagai anak atau cucu, kalau untuk laki-laki kenapa boleh, kalau mereka menikah sama marga lain otomatis nantikan istri mereka ikut suaminya masuk marga sini makanya dibolehkan, marga tidak hilang dan tidak keluar).”

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Hasyim Al-Habsyi Suami dari Hudaya Al-Habsyi menerangkan: *“Abbe mai kami ana ata haki ngaza ine nikah ne ata fai pessa na, iwa lara, kalau ana ata haki nikah, ata fai ki maso ka so marga kami ndie ngena ine.”⁴¹* (Dari kami, laki-laki bisa saja menikah dengan perempuan marga lain, karena nanti perempuan yang menikah dengan kami ikut marga kami/pake nasab kami sebagai suaminya).”

Keterangan dari Hasyim, Hudaya Al-Habsyi sebagai istri mengungkapkan hal senada:

“Jou mai kami ata fai tazzo nikah ne ata haki pessa, kami maza wazzi marga kami dhato, kalau kami maza marga pessa ya kami dheko ka marga pessa karena kami nikah ka ne ata haki pessa na, ata fain a tazzo.”⁴² (kalau kami perempuan tidak bisa menikah dengan laki-laki marga lain, harus dengan marga yang sama, kalau menikah dengan marga lain otomatis kami ikut sudah nanti, ikut fam/marga suami).”

⁴⁰ Hj. Ajuba Jaibah Al-Habsyi (Tokoh kepala adat marga Al Habsyi), Wawancara, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

⁴¹ Hasyim Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), Wawancara, Kelurahan Tanjung, 10 Mei 2022.

⁴² Hudaya Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), Wawancara, Kelurahan Tanjung, 10 Mei 2022.

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Gadir Al-Habsyi suami dari Ni'mah Al-Habsyi menerangkan:

"Atafai na tazzo maza, taapa atafai ana wa'u na, ana dekho haki na, ambu kajo iwa pio kalau ana wa'u nikah ne ata pessa na kami ana maso, poto ata fai dehko marga ndie.⁴³ (Perempuan tidak bisa ambil, kenapa karena mereka anak keluar, mereka menikah nanti ikut laki-laki jadi tidak bisa, lain dengan kami anak, yang kasih masuk perempuan kerumah buat ikut marga kami)."

Keterangan dari Gadir, Ni'mah Al-Habsyi sebagai istri mengungkapkan hal senada:

"Tumbe'e ata haki jo si na, mai kami amba ata ine kami pizza na ata tumbe'e ka, menurut kami ortua na iwa saza pizza.⁴⁴ (Benar sudah apa yang di bilang oleh suami saya, dari kami mana orang tua pilih yang baik jodoh kasih kami, kami terima saja, karena selama ini orang tua tidak salah pilih)."

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Habsyi suami dari Fatimah Al-Habsyi menerangkan:

"Taapa kami wi dheko ozo fonga ko ortua, karena pernah pekka zatu kejadian ki, so pati jodoh abbe pazo nikah ka ne ata pessa na, nikah iwa hippo mogha cerai, alasan ki haki ki pongga wetta kami iwa pio nikah ne atas pessa ngen nde taku mozzo ozo terjadi ngena.⁴⁵ (Kami ikut apa yang orang tua mau, karena sudah pernah terjadi ada yang nikah beda marga, tapi sayang pernikahannya tidak lama, karena cerai, suaminya pukul dan lain sebagai hal, makanya saudari saya, saya tidak kasih izin menikah sama orang lain takutnya seperti itu, ditambah lagi adat kami disini tidak dizinkan)."

2. Nasab/Suku

Berdasarkan tradisi nenek moyang terdahulu dimana dari Marga *Banggae* dan *Al Habsyi* sangat menjaga nasab mereka, sangat menjunjung tinggi marga mereka, maka dari itu kedua marga tersebut tidak ingin nasab mereka menjadi hilang, hanya karena menikah dengan marga lain jika mereka menikah dengan marga lain maka nasab atau fam mereka akan hilang bahkan mereka tidak diakui lagi sebagai keluarga atau anak dari keturunan *Al Habsyi* atau keturunan *Banggae*.

Namun dari marga *Al-Habsyi* sendiri jika berbicara tentang nasab dari keturunan nenek moyang mereka sangat menjaga nasab mereka, dan mereka soal harta warisan tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurut

⁴³Gadir Al-Habsy (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 13 Mei 2022

⁴⁴Ni'mah Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 13 Mei 2022

⁴⁵Al-Hasan Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 15 Mei 2022.

mereka bahwa menikah sesama marga itu tidak perlu lagi melihat bibit bobot keturunannya karena sudah pasti dan jamin bahwa mereka akan bahagia walaupun ada pekerjaan suami hanya sebagai petani atau nelayan mereka juga tidak mempermasalahkannya karena dibalik pekerjaan mereka itu, mereka sendiri sudah mempunyai investasi sendiri. Maka dari itu tidak terlalu mempermasalahkan soal harta warisan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Hasim Al-Habsyi Suami dari Hudaya Al-habsyi menerangkan:

*“Ta’apa ine baba iwa phio maza ata pessa karena kami jaga nasab kami, ambu kajo iwa pio hanya karena nikah ne ata pessa miu embe keluarga nasab.(Kenapa mama bapak tidak kasih ambil marga lain, karena kami jaga nasab kami, tidak mau nasab kami hilang hanya klarena nikah dengan orang lain).”*⁴⁶

Keterangan dari Hasim, Hudaya Al Habsyi sebagai istri mengungkapkan hal senada:

*“Laka ina na, mai kami iwa mbi persoalan mogha harta na, hata kami iwa mbi piki, kalau kami iwa mbi nema esa kin a, mai kami Honda jaga seesa we marga nsab na ma’e pota.(Dari tidak terlalu mempersoalkan harta, yang paling penting dalam marga kami, nasab, kami harus benar-benar jaga nasab kami, harta bisa kita cari, nasab ini tidak bisa diubah dan tidak bisa dicari, nasab al-habsyyah al-habsyi, tidak bisa dirubah dengan nasab lain).”*⁴⁷

Keterangan lain juga diungkapkan oleh Bobi Prasatio Banggae Suami dari Hasna Abdul Hamid Banggae menerangkan:

*“Ngemba wazzi so ngena pekka na,murri ne marga, ambu kami sewengi jaga pale ki keturnan na iwa pio maza rewo, harus ne marga dhato, karena nasab nde nu.(Mau bagaimana lagi sudah seperti ini adatnya kami tidak bisa berbuat apa-apa, nenek moyang dahulu sangat menjaga nasab, tidak mau nasab cucu-cucunya hilang).”*⁴⁸

Keterangan dari Bobi, Hasnah Abdul Hamid Banggae sebagai istri mengungkapkan hal senada:

“Ambu kami sewengi jaga pale ki ketrunan, maka kami na iwa pio maza rewo,ngere haki jo si’I na, na adat tradisi ka nu, iwa si kami pazzo ne ata pessa, wi tau ngemba wazzi so.(Nenek moyang dahulu sangat menjaga nasab, tidak kasih kami kenal dengan orang lain selain marga kami sendiri, bukannya kami tidak mau, mau hanya tradisi adat yang buat

⁴⁶Hasyim Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 10 Mei 2022

⁴⁷Hudaya Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 10 Mei 2022

⁴⁸Bobi Prasatio Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

kami harus patu, seperti yang suami saya bilang ini sudah menjadi tradisi).”⁴⁹

Keterangan lain juga diungkapkan Bapak Ahmad Sahe selaku kepala suku menerangkan:

“*Jou ana ngendie mai adat kami mema so iwa pio nikah ne ata pessa sebab ki nasab, kami pazzo nasab atau keturuann kami na ruba, jadi kalau ana ambeu kami maza wazzi ata pessa na marga ki iwa ka sama. Sezera kami jaga pale ki nasab kami ndie na du sembu ndie na.*⁵⁰ (Iya anak, begini dari adat kami disini sangat menjaga nasab kami, jadi anak cucu kami tidak boleh nikah dengan orang lain selain dari marga kami sendiri. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena kami sangat menjaga nasab kami itu yang terpenting, kalau menikah dengan orang lain itu otomatis nasabnya hilang jadi tidak lagi pake marga disini itu alasannya tidak boleh menikah selain marga kami sendiri).”

Keterangan lain juga diungkapkan juga oleh Ibu Badia Banggae menerangkan:

“*Ho’o li kami tazzo maza ata pessa karena kami menjaga nasab kami keturunan kami, na kere ne ambu kajo seweing tradisi aturan ki ngena ka, seluruh ana-ana kami na iwa ngaza nikah ne atab pessa. Kalau abbe maza ka ata pessa na marga ki mpotamiwa ka marga ndie, iwa ka keturuna kami ndie.*⁵¹(iya anak-anak kami tidak bisa ambil atau nikah dari marga lain, disebabkan karena nasab. Kami tidak menginginkan nasab kami hilang. Karena ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sejak dulu., dari nenek moyang saja sudah sangat menjaga, begitupun degan kami harus lebih lagi menjaga nasab kami).

Berdasarkan salah satu tahap jika dibandingkan antara kedua marga dalam salah satu tradisi *minu ae petu* tersebut hanya dilakukan oleh marga *Banggae* saja, tidak pada marga *Al Habsyi* dikarenakan tradisi tersebut tidak perlu mereka terapkan. Akan tetapi jika marga *Banggae* melakukan acara tradisi *minu ae petu* marga *Al Habsyi* ikut serta bergotong royong dan juga hadir dalam acara tersebut, sekalipun mereka tidak merapkan tradisi *minu ae petu* mereka tetap ikut serta acara *minu ae petu* tersebut. Sedangkan pada tahap kedua *jeju ata nikah* untuk marga *Banggae* sendiri dahulu dilakukan di *sa’o pu’u ria* sedangkan pada marga *Al Habsyi* dari dahulu hingga sekarang *jeju ata nikah* itu dilakukan di musholah atau masjid.

Namun dalam hasil temuan peneliti bahwa perkawinan sesama marga ini sudah menjadi tradisi sosial budaya mereka sejak zaman nenek moyang mereka, karena pada masa zaman nenek moyang sangat kental dengan adat dan sosial

⁴⁹ Hasnah Abdul Hamid Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 13 Mei 2022

⁵⁰ Bapak Ahmad Sahe (Tokoh adat kepala suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 11 Mei 2022

⁵¹ Badi Banggae (Orang tua pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 31 Mei 2022

kebudayaan. Prinsip-prinsip bersosial yang telah dipertahankan kemudian menjadi suatu aturan oleh masyarakat Suku Ende dan Lio yang mewajibkan perkawinan sesama marga tidak dapat disepelekan, di mana pada dasarnya suatu aturan atau norma hukum lahir dari kebiasaan masyarakat atau yang biasa disebut dengan hukum adat. Hukum adat seiring waktu terus mengalami perkembangan sesuai dengan gaya hidup yang terbentuk dalam masyarakat kemudian cara masyarakat mengekspresikan gaya hidup tersebut pada aturan adat sehingga dapat dimaknai keberlakuannya.⁵²

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran mengenai praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio semua proses mengacu pada hukum adat dimana pada saat melakukan perkawinan ada tradisi *mai zazo* yang dimana dari pihak laki-laki datang berkunjung kerumah perempuan melihat calonnya seperti apa, pada saat *mai zazo* diwajibkan membawa buah tangan itu bagi marga *Banggae*, akan tetapi untuk marga *Al Habsyi* sendiri tidak terlalu mewajibkan membawa buah tangan hanya sekedar datang melihat pasangan saja dengan istilah *ta'ruf*. Setelah melakukan tradisi *mai zazo* tadi aka ada selanjutnya yaitu yang dimana dari pihak laki-laki datang bersama keluarga besar dengan niat melamar perempuan tersebut,

Dari pihak laki-laki biasanya membawa cincin, uang jajan dari calon mertua, pakain, asesorisnya, sarung adat, hingga aneka kudapan atau kue. Pada saat lamaran yang hadir dari keluarga besar laki-laki, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, setelah proses *maizazo* di lanjut dengan tradisi *bou tembo ari ka'e* yang dimana dari pihak laki-laki mengundang keluarga besar dan berkumpul untuk membicarakan proses perkawinan tersebut, setelah itu *mai tanda* yang dimana tradisi *mai tanda* memberikan tanda bahwa si laki-laki tersebut menyetujui perjodohan ini, yang terakhir ialah *minu ae petu* tradisi *minu ae petu ini* hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja. *Minu ae petu* biasa disebut dengan minum air panas.

Alasan marga *Al Habsyi* dan *Banggae* mewajibkan perkawinan sesama marga di karenakan dari kedua marga tersebut menjaga harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka menikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan kemarga lain atau jatuh ke marga lain hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. Yang kedua di khawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka menikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan

Daftar Pustaka

⁵² Sugitanata, Arif. "Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, (2020), 68-78.

- Ahmad Sahe (Tokoh Agama dan Kepala Suku), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022
- Ainun Adila Siregar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing (Studi Kasus Desa Pulau Rakyat Pekan Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Sumatera Utara), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2020.
- Al-Hasan Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Ali Rendu Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ambu Jai (Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanjaung Paunaka 2022.
- Amina Resi Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Arif Sugitanata. “Larangan adat nyongkolan dalam perkawinan masyarakat Sasak Lendang Beso pada masa pandemi COVID-19.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Badi Banggae (Orang tua pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022
- Bobi Prasatio Banggae (Pelaku perkawinan sesamamarga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022
- Gadir Al-Habsy (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022
- Hafni Yarni, “Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Banda Aceh 2019.
- Hasna Abdul Hamid Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022
- Hasnah Abdul Hamid Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Hasnah Abdul Hamid Banggae (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022
- Hasyim Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Hj. Ajuba Jaibah Al-Habsyi (Tokoh kepala adat marga Al Habsyi), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Hudaya Al-Habsy (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Indri Fogar Susilo, “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba di UNESA.
- Ine Dhuku (Tokoh Adat), *Wawancara*. Tanjung Paunaka, 2022

- Khoiruddin dkk, *Pengantar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marja Banggae (Orang tua pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta, 2015.
- Ni'mah Al-Habsyi (Pelaku perkawinan sesama marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Nurul Qamar et al., *Sosiologi Hukum*, Makassar: Mitra Wacana Media, 2015.
- Pua Ranggo Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Siti Sauda Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Sumiyati Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Syarifah Al Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.
- Zabid Al Habsyi (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Zainal Mansur Banggae (Pelaku Perkawinan Sesama Marga), *Wawancara*, Kelurahan Tanjung, 2022.
- Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.